

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki luas wilayah sebesar 5.193.250 km², dengan luas laut 3.273.810 km² dan luas daratan sebesar 1.919.440 km², data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki laut yang lebih luas dari pada daratan.¹ Setelah Indonesia di Proklamasikan Kemerdekaannya pada 17 agustus 1945 pemerintah mengambil suatu tindakan penting terhadap perlindungan wilayah terhadap perairan Indonesia, pada 13 desember 1957 pemerintah mengeluarkan suatu pernyataan (deklarasi) tentang perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Djuanda.

Di dalam Deklarasi 13 Desember 1957 (Deklarasi Djuanda), Pemerintah menyatakan bahwa “Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.”²

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam mendorong pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan ini disebabkan bentuk geografi Indonesia sebagai

¹ <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>, diakses 10 September 2016

² Deklarasi 13 Desember 1957 (Deklarasi Djuanda) dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 26

suatu Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan corak yang berbeda dan dianggap membutuhkan pengaturan sendiri.³

Pada tahun 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia yang berlandaskan kepada UUD 1945 dan Deklarasi Djuanda, pemerintah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Kemudian pada 5 Juli 2015 Presiden Ir. Joko Widodo mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa visi dari bangsa Indonesia kedepannya adalah menjadi Poros Maritim Dunia.⁴

Dengan visi menjadi poros maritim dunia, Bangsa Indonesia memiliki tugas yang begitu besar dalam mewujudkannya, pemanfaatan sumber daya bahari dan sumber daya alam di wilayah pesisir harus dikelola secara optimal dan tepat sasaran, serta tidak mengkesampingkan rasa kemanusiaan kepada masyarakat yang hidup di wilayah pesisir. Indonesia sebagai Negara berkembang masih sangat gencar melakukan pembangunan diberbagai bidang, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Moestadji, pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Untuk memenuhi hal tersebut, maka Sumber Daya Alam itu digali dan di manfaatkan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam akan membawa perubahan terhadap tatanan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan mahluk hidup

³ *ibid*

⁴

<http://jurnalmaritim.com/2015/12/antara-deklarasi-djuanda-dekrit-presiden-dan-poros-maritim-dunia/> diakses 16 September 2016

lainnya. Perubahan ini dapat bersifat positif, yaitu terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem, sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan. Tetapi dapat pula bersifat negatif, yaitu terjadinya degradasi fungsi ekosistem.⁵

Kondisi masyarakat pesisir diberbagai kawasan secara umum ditandai dengan beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM), hal ini menjadi penghambat masyarakat untuk mendorong dinamika perkembangan wilayah pesisir.

Kabupaten Lingga adalah salah satu Kabupaten kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, dimekarkan pada tahun 2003, merupakan Kabupaten baru dan masih dalam proses pembangunan dan pengembangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003, wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1 %) dan lautan 209.654 Km² (99%), dengan jumlah 531 buah pulau, dengan 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni. Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km² (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km² (95,09%).⁶

Lingga berbatasan langsung dengan Pulau Batam, Selat Malaka, Selat Karimata dan Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perairan perekonomian internasional, jalur perekonomian laut bukan merupakan hal yang baru berkembang, namun telah menjadi sejarah perkembangan dunia sejak dahulu, laut berperan begitu besar untuk Indonesia, baik dari sejarah penyebaran agama, hingga perkembangan perekonomian indonesia bahkan dunia, dengan letak

⁵ Jurnal hukum Lingkungan : *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan* oleh Moestadji , ICEL, Jakarta, 1994, hal 26

⁶ <http://www.linggakab.go.id/selayang-pandang/geografi-dan-demografi>, diakses 16 September 2016

wilayah yang begitu strategis, seharusnya pemberdayaan wilayah pesisir di lingga mampu di optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari 531 pulau hanya 84 pulau yang dihuni, dan secara keseluruhan pulau-pulau ini dikategorikan wilayah pesisir, salah satunya adalah pulau Tokoli.

Pulau Tokoli adalah sebuah pulau yang berada di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, memiliki luas wilayah daratan seluas 68 Hektar atau 0,68 Km².⁷ Dari letak geografis dan jenis pulaunya, pulau Tokoli dikategorikan sebagai wilayah pesisir dan pulau kecil, karena merupakan wilayah pertemuan anantara laut dan darat, dan dikelilingi oleh garis pantai yang berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dikategorikan sebagai wilayah pesisir yang dikelilingi oleh laut, memiliki banyak sumber daya alam bahari, berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, mayoritas masyarkatnya adalah nelayan, dan hidup bergantung akan hasil dari laut. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dikategorikan sebagai Pulau Kecil karena Pulau Tokoli memiliki luas wilayah dibawah 2000 Km² (Dua Ribu Kilometer Persegi).

Dibawah pulau Tokoli terdapat bahan galian mineral yaitu biji besi, sejak tahun 2012 PT. Tri Dinasti Pratam (TDP) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan penambangan dipulau Tokoli, dengan luas Wilayah Usaha Pertambangan sebesar 25 Hektar. Izin Penambangan ini menuai banyak pro dan kontra, pada Maret 2013 sebanyak 37 Kepala Keluarga dari 167 keluarga yang ada dipulau Tokoli menolak adanya pertambangan ini, penolakan ini dituangkan didalam surat yang ditujukan kepada Bupati Lingga pada waktu itu yaitu H. Drs. Daria, yang telah ditandatangani oleh BPD dusun II,

⁷ <https://issuu.com/tanjungpinangpos/docs/30april/4>, 30 April 2013, diakses 10 September 2016

RT dan RW setempat.⁸

Penolakan yang dilakukan oleh 37 kepala keluarga tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Lingga pada saat itu, hingga beredar diberbagai media cetak lokal Provinsi Kepulauan Riau, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah didapatkan oleh PT. TDP sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 ini baru dimulai aktifitas penambangannya pada September 2013.

Setelah keluarnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 pada tanggal 2 oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pembagian urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh aktifitas pertambangan di Kabupaten Lingga dihentikan sementara, karena perubahan terhadap pemberian izin yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih melakukan pengkajian ulang terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dari 57 izin tambang yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) kabupaten Lingga, terdapat 23 izin yang bermasalah secara administratif.⁹ Hingga September 2016 Pansus yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lingga untuk menyelesaikan permasalahan ini belum dapat bekerja dengan maksimal, karena dengan Undang-undang 23 tahun 2014 membuat perpindahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.¹⁰

8

<http://batamtoday.com/berita27750-Warga-Terbelah-Sikapi-Tambang-Bijih-Besi-di-Pulau-Tekol.html>, 1 Maret 2013, 12.08

9

<http://batampos.co.id/2016/04/11/pansus-tambang-minta-seluruh-aktivitas-pertambangan-di-lingga-distop/>, 11 April 2016, 11.00

10

<https://sijoritoday.com/2016/09/14/puluhan-masa-ormas-gema-lingga-pertanyakan-kasus-23-izin-tambang-kabupaten-lingga/>, 14 September 2016, diakses 19 September 2016

Biji besi sendiri digolongkan dalam Bahan Galian Vital atau disebut juga dengan Bahan Galian B yang merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang, penggolongan bahan galian diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, Bahan Galian terbagi menjadi : Bahan galian strategis, Bahan galian vital, dan Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Fasilitas pendidikan formal di Pulau Tokoli hanya terdapat satu Sekolah Dasar (SD), anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya harus merantau ke pusat Kecamatan atau ke pulau yang memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), faktor ekonomi memaksa anak-anak di Pulau Tokoli tidak bisa melanjutkan pendidikannya, ini menjadi faktor penghambat perkembangan suatu daerah, karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pada awal pertambangan, perusahaan dan masyarakat telah melakukan perjanjian terkait bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak di Pulau Tokoli, yaitu dengan penandatanganan perjanjian dari pihak perusahaan dengan kepala desa, namun sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 ini belum ada biaya pendidikan yang dirasakan oleh 30 orang anak warga pulau tokoli yang telah dijanjikan mendapatkan beasiswa pendidikan tersebut.¹¹

Aktivitas pertambangan terhadap pulau-pulau di Kabupaten Lingga bukan hanya di pulau Tokoli, tetapi juga terjadi di pulau-pulau lain di Kecamatan Senayang, yaitu di Pulau Temiang dengan pertambangan batu hitam yang memiliki kandungan emas dan

11

<http://www.haluankepri.com/lingga/95061-terkait-dana-pendidikan-tambang-untuk-warga-tekoli.html>, 19 September 2016, 05.00

Tambang Pasir di pulau Cempa, kemudian di Kecamatan Selayar yaitu Tambang Bauksit di Pulau Barok dan Sembuang.¹²

Keberadaan perusahaan tambang di pulau-pulau ini banyak menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan, karena dengan keberadaannya telah banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari pertambangan itu sendiri meliputi: rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang, dan konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.¹³

Pencemaran lingkungan akibat pertambangan telah merusak ekosistem dan biota laut, sehingga nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, para nelayan juga harus menempuh jarak yang lebih jauh dari biasanya, dan membutuhkan pengeluaran yang lebih besar untuk biaya bahan bakar kapal, jumlah ikan yang mampu ditangkap semakin menurun, pendapatan dan penghasilan juga menurun.

Akibat dari pertambangan juga meninggalkan bekas fisik di wilayah bekas tambang, perusahaan tambang yang telah selesai melakukan eksploitasi seharusnya melakukan reklamasi terhadap wilayah tersebut, dengan jumlah daratan di Kabupaten Lingga yang hanya 4,91% daratan, dampak yang terbesar dari aktifitas pertambangan adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil.

Pertambangan merugikan dan menyengsarakan, hasilnya juga tidak pernah dirasakan dan dinikmati oleh rakyat, masyarakat yang seharusnya mendapatkan Rp.500 per Ton hasil tambang biji besi di Pulau Tokoli masih belum dipenuhi oleh pihak

¹²

<http://arsip.batampos.co.id/30-12-2015/rp-30-miliar-dana-reklamasi-pasca-tambang-di-lingga-mengendap/> 30 desember 2015, 11.08

¹³ Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2005, Hal 5-6

perusahaan.¹⁴ Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hak serta kedaulatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam kepemilikan hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak. Pada dasarnya wilayah pesisir memiliki Fungsi Sosial yang merupakan penjabaran dari ketentuan pada pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, yang artinya sehubungan dengan Fungsi Sosial tersebut, maka sudah sewajarnya tanah di wilayah pesisir harus dipelihara secara baik serta dicegah penggunaan dan pemanfaatan yang tidak tepat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi inilah, penulis ingin mengkaji dan melakukan pendalaman terhadap Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terutama Masyarakat Pulau Tokoli Dalam Kegiatan Pertambangan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia, karena dengan kondisi dan pelanggaran seperti ini masyarakat yang tinggal di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil seharusnya mendapatkan kejelasan perlindungan hukum yang manusiawi agar tidak terjadi pelanggaran hak masyarakat untuk menjalani dan menikmati hidup dengan aman dan nyaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli di Kabupaten Lingga terhadap kegiatan pertambangan?
2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Tokoli?

¹⁴<http://batampos.co.id/2016/09/19/warga-tokoli-pertanyakan-dana-beasiswa-perusahaan-tambang/> 19 september 2016, 05.00

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli Kabupaten Lingga terhadap kegiatan pertambangan
3. Mengetahui bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Tokoli

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut para ahli :¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Secara umum perlindungan hukum adalah suatu

¹⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses 11 oktober 2016

perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya, agar terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia yang baik dan efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila. oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹⁶ Kemudian dia mengatakan Perlindungan Hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif. Bersifat *Preventif* artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat *Represif* artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapatnya dan rasa keberatannya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini juga terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berisi aturan atau rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, e-book, hlm. 84

untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak, sehingga lebih berhati-hati dalam menerapkannya. Di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ketentuan-ketentuan dan cirinya berbeda dengan perlindungan hukum preventif didalam proses penegakannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.¹⁷

2. Masyarakat Wilayah Pesisir

Definisi masyarakat menurut ahli :

Menurut Emile Durkheim, pengertian masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Sedangkan Menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya sendiri. Menurut Paul B. Horton, pengertian masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan

¹⁷ <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurutpara.html>, diakses 11 Oktober 2016

hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Secara umum masyarakat adalah individu-individu yang hidup secara mandiri kemudian membentuk suatu kelompok untuk hidup secara bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (selanjutnya disingkat dengan UU PWPPK) yang disebut Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.¹⁸

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris, karena perbedaan sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang dipersentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengolahan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi, berbeda halnya dengan nelayan, nelayan menghadapi sumber daya yang masih bersifat akses terbuka (Open Acces). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil maksimal, yang demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi, kondisi sumber daya yang berisiko tersebut membuat karakter nelayan menjadi lebih keras, tegas dan terbuka.¹⁹

3. Kegiatan Pertambangan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

¹⁹ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 8.

Kata pertambangan merupakan kata kerja yang berasal dari kata benda yaitu Tambang. Tambang sendiri menurut Hartman adalah Suatu penggalian yang dilakukan di bumi untuk memperoleh mineral, sedangkan didalam Kamus istilah teknik pertambangan umum Tambang adalah lokasi kegiatan yang bertujuan memperoleh mineral bernilai ekonomis

Sedangkan jika mengartikan Pertambangan itu sendiri yaitu berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yaitu Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,serta kegiatan pertambangan. Menurut Hartman Pertambangan itu adalah Kegiatan, pekerjaan dan industri yang berhubungan dengan ekstraksi mineral, sedangkan didalam Kamus istilah teknik pertambangan umum Pertambangan merupakan Ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulaidari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan pemasarannya.

Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Sedangkan Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah, didalam definisi ini tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum, padahal untuk menggali bahan tambang diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Menurut Salim HS, definisi tentang Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian

(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²⁰

4. Hak Asasi Manusia

Menurut Jack Donnely, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²¹

Sementara Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.²²

Dalam arti ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda dia tetap memiliki hak-hak tersebut, hak itu bersifat universal dan tidak bisa dicabut (*inalienable*), yang berarti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

Menurut Hendarmin Ranadireksa Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara,

²⁰ Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 8

²¹ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Rhona K.M. Smith, at.al.--, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

²² <https://anggaghupta.wordpress.com/2010/11/05/pengertian-ham/> diakses 2 Oktober 2016

artinya perlu adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada Negara, agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa.²³

Menurut Mahfud MD Hak Asasi Manusia diartikan sebagai Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia ataupun Negara.²⁴

Dalam penadapat lainnya Hak asasi juga dianggap sebagai Hukum alam yang telah melekat sejak manusia lahir, dan hak untuk hidup merupakan hak yang paling utama, menurut Marcus G. Singer, hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia itu sendiri, dimana pada umumnya diyakini oleh umat manusia tersebut.²⁵

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²⁶

Dari berbagai pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh tuhan bersifat fitri (kodrati) dan bukan merupakan sebuah hasil pemberian oleh manusia dan

²³ Suwandi, “Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia”, dalam H. Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41-42.

²⁴ *Ibid*

²⁵ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandari, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik : dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ctk. 3, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.

²⁶ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

negara serta bukanlah suatu hasil dari pemikiran, melainkan memang merupakan sesuatu yang telah dimiliki oleh setiap manusia dan makhluk hidup, hasil dari pemikiran yang berbentuk konsep perlindungan hak, hanyalah sebagai pengkategorian hak yang dimiliki agar mempunyai suatu kejelasan tentang penjabaran dari hak yang dimiliki.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan melakukan penelitian berdasarkan undang-undang yang disesuaikan dengan pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini difokuskan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di pulau kecil dan wilayah pesisir terhadap kegiatan atau aktifitas pertambangan dari perspektif Hak Asasi Manusia yang berada di Kabupaten Lingga.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data didalam penelitian ini menggunakan Bahan-bahan Hukum:

Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahan hukum skunder: Literature, Jurnal, dan Dokumen atau Arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersiernya penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Kamus Teknik Pertambangan Umum.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui studi kepustakaan, media cetak, dan dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) didalam penelitian ini, karena ini merupakan suatu pengkajian terhadap perlindungan masyarakat, suatu perlindungan haruslah memiliki kekuatan yang kuat dan mengikat, untuk itu penulis ingin meneteleliti bagaimana perlindungan hak untuk masyarakat pulau kecil dan wilayah pesisir, selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan dan membenaran ilmiah tentang perlindungan Hak masyarakat pulau kecil dan wilayah pesisir terhadap kegiatan pertambangan.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan langkah berpikir sistematis dalam mengolah dan menganalisa bahan-bahan hukum, bahan hukum tersebut akan di analisis secara kualitatif, yaitu mengklafikasikan data terlebih dahulu, kemudian dikaji lebih mendalam secara sistematis, setelah mendapatkan hasil dari analisis, maka akan diambil kesimpulan dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam 4 (empat) bab untuk mempermudah penulisan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

G. LATAR BELAKANG MASALAH

H. RUMUSAN MASALAH

I. TUJUAN PENELITIAN

J. KERANGKA KONSEPTUAL

K. METODE PENELITIAN

L. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : Tinjauan Umum Berkaitan Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir,

Pertambangan Dan Penegakan Hukumnya

D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir

1. Pengertian Perlindungan Hukum

2. Pengertian Masyarakat Pesisir

3. Dasar Konstitusional Hak Masyarakat Pesisir

E. Tinjauan Umum Pertambangan

4. Pengertian Pertambangan
5. Dasar Hukum Pertambangan
6. Hubungan Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan

F. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

4. Pengertian
5. Teori-Teori Penegakan Hukum
6. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

BAB III : Pembahasan Dan Analisis

3. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Dalam Kegiatan Pertambangan
4. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Aktivitas Pertambangan Di Pulau Tokoli

BAB IV : Penutup

- C. Kesimpulan
- D. Saran